



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Eva Irawan Als Iwan Bin Gunawan (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 9 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Domisili : Jalan Gatot Subroto Rt.15 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ashar Bin Arafah;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jalan WR.Supratman Rt.019 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EVA IRAWAN Als IWAN Bin GUNAWAN (Alm) dan Terdakwa II ASHAR Bin ARAFAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b U RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap para terdakwa selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 kg berisi daging penyus sekitar ±30 Kg;
 - 1 (satu) buah Boks ikan warna Orange;
 - 1 (satu) set kayu pancing Rawe Senggol;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Kapal dengan nama KM PUTRI AVI panjang ± 14 meter dan lebar ± 2 meter berwarna biru dan bagian atas warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. HERONIMUS RUTU SAMBU Anak dari WILHELMUS NGGAK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I. EVA IRAWAN Als IWAN Bin GUNAWAN (Alm)** dan **terdakwa II. ASHAR Bin ARAFAH** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pangandaran RT 19 Kel Berbas Pantai Kampung Makassar Kec Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati***, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa I EVA IRAWAN Als IWAN Bin GUNAWAN (Alm) dan Terdakwa II. ASHAR Bin ARAFAH selaku ABK kapal KM PUTRI API bersama dengan saksi *RUSDI (dilakukan penuntutan secara terpisah)* pemilik dan nakhoda KM PUTRI API dan saksi *ERWIN YUNIOR* ABK KM PUTRI API tersebut tiba di perairan Sekrat Kab, Kutai Timur untuk mencari ikan. Lalu terdakwa I dan terdakwa II menebarkan pancing rawe senggol di sekitaran perairan tersebut. Keesokan harinya, ketika hendak menuju ke perairan Kota Bontang, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat pancing rawe tersebut dan mendapati 5 (lima) ekor penyu hijau dengan rincian 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup dan 3 (tiga) ekor penyu dalam keadaan mati. Terhadap 2 (dua) ekor penyu hijau tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama para saksi lepaskan kembali ke perairan tersebut. Sedangkan 3 (tiga) ekor penyu hijau tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi *RUSDI* dan saksi *ERWIN YUNIOR* mengangkutnya ke atas kapal.
- Sebelum berangkat ke sekitaran perairan Kab. Kutai timur, terdakwa I pernah menyampaikan kepada terdakwa II dan saksi *RUSDI* bahwa ia pernah disampaikan saksi *PATAHUDDIN* apabila mendapatkan penyu di perairan agar dijual kepadanya dengan harga Rp. 25.000,- /kg. Karena hal tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



sewaktu mendapatkan 3 (tiga) ekor penyu dalam keadaan mati, terdakwa I dan terdakwa II memotong-motong daging penyu tersebut untuk dijual ke saksi *PATAHUDDIN* dan memasukkannya ke dalam boks warna orange serta sebagian dikonsumsi oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi *RUSDI* dan saksi *ERWIN YUNIOR* selama perjalanan kembali ke perairan Kota Bontang.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 kapal KM PUTRI API yang dinakhodai saksi *RUSDI* bersandar di kampung Makassar Kel Berbas Pantai Kec Bontang Selatan. Lalu atas perintah dari saksi *PATAHUDDIN*, saksi *RUSDI* menyuruh terdakwa II untuk menggarami daging penyu tersebut yang berada dalam boks ikan warna orange tersebut di atas KM PUTRI API agar daging tersebut tidak membusuk.
- Selanjutnya pada hari hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 17.30 Wita berdasarkan informasi masyarakat saksi *YUDI* dan saksi *TRIO SUSANTO* (keduanya anggota Sat Polairud Polres Bontang) mendatangi KM PUTRI API dengan panjang ± 14 meter lebar ± 12 meter berwarna biru dengan bagian atas warna putih milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 Kg yang berisi daging penyu seberat ± 30 Kg dalam 1 (satu) buah Boks ikan warna orange dan 1 (satu) set kayu pancing rawe senggol. Lalu terdakwa serta barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil DNA Testing Result Nomor: COA-OBI-X22-010.0 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mukhsin Iqbal Sani selaku Lab Manager PT. OCEANOGEN BARUGA INDONESIA terhadap daging penyu dengan berat $\pm 0,5$ Kg yang diambil dengan cara dipotong dari 2 bongkahan daging yang dimohonkan oleh Penyidik Polairud Polres Bontang kepada PT. OCEANOGEN BARUGA INDONESIA **teridentifikasi sebagai *Chelonia mydas* (the green sea turtle).**
- Bahwa terhadap daging penyu yang sudah dipotong-potong tersebut termasuk ke dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dalam lampiran Nomor 708 (*chelonia mydas* / penyu hijau)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b U RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yudi Siswanto Bin Sapuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Polairud Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Rusdi sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi, yang dinahkodai oleh Saksi Rusdi dan Para Terdakwa sebagai ABK Kapal;
- Bahwa Saksi Rusdi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 17.30 Wita bertempat di daerah Kampung Makassar, di Jalan Pangandaran RT.19 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Rusdi tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 Kg yang diduga berisi daging penyu seberat ± 30 kg, yang disimpan di dalam boks ikan warna orange, diatas kapal KM Putri Avi;
- Bahwa pada awalnya Tim Polairud Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat pesisir setempat jika di sekitar perairan Kampung Makassar, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sering terjadi penjualan daging penyu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Polairud Polres Bontang langsung pergi ke lokasi tersebut, kemudian Tim Polairud mendapati sebuah kapal kayu warna biru pada bagian bawah dan putih pada bagian atas, sedang tambat di sekitar perairan Berbas Pantai, selanjutnya saksi bersama Tim Polairud mendekat, lalu sandar di samping kapal tersebut. Selanjutnya saksi kemudian naik dan melakukan pemeriksaan pada bagian kapal, dimana pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal, dari arah samping kiri kapal muncul Terdakwa menggunakan sebuah rakit gabus dan mengaku sebagai nahkoda dari kapal tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Tim Polairud Polres Bontang melakukan pemeriksaan pada beberapa muatan kapal, dimana pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



belakang kapal, saksi melihat sebuah kotak ikan warna orange dan ketika dibuka boks tersebut, terdapat sebuah karung warna putih ukuran ± 50 kilogram, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, "daging apa ini Pak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Daging penyu Pak", saksi lalu bertanya kembali "ambil darimana Pak?", kemudian Terdakwa pun menjawab "dari perairan Sekrat Pak, tersangkut pancing", selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Polairud Polres Bontang;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah karung pupuk warna putih yang berisi daging penyu, yang ditemukan diatas kapal KM Putri Avi tersebut adalah pesanan dari Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Rusdi memperoleh daging penyu tersebut dari perairan Sekrat Kabupaten Kutai Timur dengan cara dipancing menggunakan pancing jenis Rawe Senggol;
- Bahwa kondisi daging penyu di dalam karung pupuk warna putih tersebut dalam keadaan terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dimana tempurung penyu tidak ditemukan di atas kapal maupun di bagian sisi kapal lainnya, serta tidak ditemukan adanya penyu yang masih hidup di atas kapal KM Putri Avi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual daging penyu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Patahuddin Bin Tenga (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah penjual ikan di Pasar Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan penyu kepada Para Terdakwa ataupun Saksi Rusdi;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada Saksi Rusdi untuk modal mencari ikan akan tetapi itu bukan untuk DP pembelian daging penyu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan adalah Saksi Parahuddin yang memesan daging penyu.

3. **Rusdi Alias Cunding Bin Beddu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 17.30 WITA bertempat di daerah Kampung Makassar, di Jalan Pangandaran RT.19 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM PUTRI AVI;
- Bahwa Saksi merupakan nahkoda Kapal KM PUTRI AVI tersebut;
- Bahwa kondisi daging penyu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut sudah dalam keadaan terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan tidak utuh, yakni berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan para Terdakwa yang merupakan ABK berlayar dengan menggunakan Kapal KM Putri Avi dari Perairan Kota Bontang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menuju perairan Pulau Miang Kabupaten Kutai Timur. Setelah berada di Perairan Pulau Miang sekitar 4 (empat) malam kemudian Kapal berlayar ke Perairan Sekrat Kabupaten Kutai Timur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama dengan para Terdakwa memasang pancing jenis Rawe Senggol, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pagi hari, Saksi bersama dengan para Terdakwa kemudian mengangkat pancing rawe tersebut, ketika sedang mengangkat pancing Rawe tersebut terdapat ikan pari dan penyu yang tersangkut, dengan rincian ikan pari sebanyak 2 (dua) pikul atau \pm 200 Kg dan penyu yang berjumlah 5 (lima) ekor, yang mana dari ke 5 (lima) ekor penyu tersebut terdapat 2 (dua) ekor penyu yang masih hidup serta 3 (tiga) ekor lainnya sudah dalam keadaan mati, kemudian saat itu Saksi bersama dengan para Terdakwa untuk melepaskan 2 (dua) ekor penyu yang masih hidup ke laut lepas, sementara penyu mati yang berjumlah 3 (tiga) ekor tidak dibuang, selanjutnya pada pukul 10.00 Wita Saksi bersama dengan para Terdakwa berlayar pulang menuju perairan Bontang, dan tiba di Bontang pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA lalu sandar di Kampung Makassar, kemudian setelah sandar selanjutnya Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk menambah jumlah es batu pada tempat penyimpanan ikan pari, karena ikan pari tersebut rencananya akan dibongkar keesokan harinya, sementara untuk daging penyu tersebut tidak ditambahkan es karena nantinya akan dilumuri garam;
- Bahwa pemilik Kapal KM PUTRI AVI adalah Saksi Hieronimus Rutu Sambu, dimana antara Saksi dan Saksi Hieronimus Rutu Sambu melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



perjanjian lisan terkait penggunaan KM PUTRI API untuk menangkap ikan pari, dimana hasil penjualan ikan pari tersebut nantinya akan dibagi 2 dengan Saksi selaku nahkoda kapal tersebut;

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui ketika penyus tersebut tersangkut dipancing Rawe yang digunakan KM PUTRI AVI, namun saat itu yang menarik Pancing Rawe tersebut adalah para ABK yakni Para Terdakwa;
- Bahwa daging penyus tersebut dipotong dengan menggunakan pisau yang berada diatas kapal KM PUTRI AVI, kemudian setelah dipotong daging-daging penyus tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam karung warna putih berukuran \pm 50 kg, kemudian membawa karung putih yang berisi daging penyus untuk ditaruh ke dalam boks ikan warna orange;
- Bahwa daging penyus tersebut rencanya akan diambil pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm), dimana selanjutnya oleh daging penyus tersebut akan dibawa oleh Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) ke daerah Bontang Kuala;
- Bahwa daging penyus tersebut dihargai dengan harga sebesar Rp25.000,00 per 1 kilogramnya, dimana pembayarannya akan dilakukan setelah daging penyus tersebut diambil oleh Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual daging penyus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Hieronimus Rutu Sambu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik kapal KM Putri Avi yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa melakukan perjanjian secara lisan terkait penggunaan kapal KM Putri Avi untuk menangkap ikan pari, yang mana nantinya hasil penjualan ikan tersebut akan dibagi 2 bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengizinkan kepada Terdakwa untuk menggunakan KM Putri Avi menangkap ikan pari, bukan penyus;
- Bahwa saksi memiliki dokumen surat kapal KM Putri Avi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. DNA Testing Result No: COA-OBI-X22-010.0, tanggal 18 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh PT.OCEANOGEN BARUGA INDONESIA dan ditandatangani oleh Mukhsin Iqbal Sani selaku Lab Manager, yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap daging penyu dengan berat $\pm 0,5$ kg yang diambil dengan cara dipotong dari 2 bongkahan daging, berdasarkan Surat Permohonan oleh Penyidik Polairud Polres Bontang kepada PT. OCEANOGEN BARUGA INDONESIA, dengan kesimpulan bahwa sampel yang telah diuji menggunakan Tes DNA tersebut teridentifikasi sebagai *Chelonia mydas* (*the green sea turtle*);
2. Dokumen Kapal PUTRI AVI atas nama Pemilik: HIERONIMUS RUTU SAMBU, berupa
 - Pas Kecil Nomor: AL.520/3/4/KSOP-BTG-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang;
 - Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil, atas nama Pemilik HIERONIMUS RUTU SAMBU, nama Kapal PUTRI AVI;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, atas nama Pelaku Usaha: HIERONIMUS RUTU SAMBU;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eva Irawan Als Iwan Bin Gunawan (Alm)

- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah kapal (ABK) di kapal KM Putri Avi dimana Saksi Rusdi merupakan juragan di kapal tersebut;
- Bahwa Saksi Rusdi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 17.30 Wita bertempat di daerah Kampung Makassar, di Jalan Pangandaran RT.19 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lainnya yakni Terdakwa II dan Saksi Rusdi berlayar dengan kapal KM Putri Avi dari Kampung Makasar, Berbas Pantai pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 06.00 WITA, menuju ke perairan Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur dan tiba disana pukul 14.00 WITA, kemudian labuh jangkar untuk beristirahat, selanjutnya pada pukul 17.00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, Terdakwa dan ABK lainnya memasang pancing Rawe ke permukaan laut, kemudian keesokan harinya pada pagi hari, pancing Rawe yang sudah ditebar tersebut ditarik kembali, setelah itu pancing Rawe tersebut disusun lalu pada sore harinya ditebar kembali ke permukaan laut, setelah berada 2 hari di perairan Pulau Miang selanjutnya kapal KM Putri Avi berlayar ke arah antara perairan Bengalon dan Sekrat, Kabupaten Kutai Timur untuk mencari ikan pari, dimana pada hari terakhir memancing di perairan tersebut, ditemukan beberapa ekor penyu, yakni terdapat penyu hidup sebanyak 2 ekor dan penyu yang mati sebanyak 3 ekor, untuk penyu hidup dikembalikan ke laut, sedangkan penyu yang mati tersebut saksi bersama Saksi Ashar Bin Arafah naikkan ke atas kapal dan selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu disimpan ke dalam boks ikan. Selanjutnya daging penyu tersebut dibawa ke Bontang bersama ikan pari hasil tangkapan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I diatas kapal tersebut yaitu menebar atau menjatuhkan pancing Rawe ke laut, menarik pancing Rawe yang sudah ditebar ke atas kapal, memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam boks atau peti ikan, serta menyusun pancing Rawe setelah digunakan;
- Bahwa awalnya jumlah penyu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) ekor, namun yang 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup. Sehingga sebelum naik ke atas kapal, penyu yang masih hidup tersebut selanjutnya dilepaskan kembali ke laut. Sedangkan penyu lain yang berjumlah 3 (tiga) ekor ketika ditemukan dan tersangkut jaring sudah dalam keadaan mati. Sehingga penyu yang mati tersebut kemudian diangkat ke atas kapal. Penyu-penyu yang dipotong hanyalah penyu yang sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendengar Saksi Rusdi melarang Terdakwa I untuk membuang penyu yang sudah mati tersebut, begitupun juga ketika penyu tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Baik melalui perintah suara maupun kode isyarat, karena saat itu suara mesin kapal sangat ribut. Walaupun saat itu Saksi Rusdi juga melihat penyu tersebut dinaikkan dan dipotong. Selanjutnya Ketika penyu yang sudah mati tersebut diangkat ke atas kapal, selanjutnya yang menyuruh Terdakwa I untuk memotong penyu tersebut menjadi beberapa bagian adalah Saksi Rusdi. Saat itu Saksi Rusdi kepada Terdakwa I "kerjain itu". Atas dasar tersebut Para Terdakwa kemudian memotong penyu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa setelah kapal bersandar di Berbas Pantai, daging penyu tersebut masih berada di atas kapal dan belum sempat dipindahkan kemana-mana sampai akhirnya diketemukan oleh anggota polisi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan September 2022 pada malam hari, saat itu Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) menyampaikan langsung kepada Terdakwa I ketika sedang berada di sebuah warung di sekitar daerah Prakla, Kelurahan Berbas Pantai, yakni Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) akan membeli daging penyu, apabila ada hasil pancingan penyu pada saat saksi berlayar nantinya, yakni dengan harga Rp25.000,00 per 1 kg;
- Bahwa Terdakwa I sudah menyampaikan kepada Terdakwa II dan Saksi Rusdi mengenai permintaan Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) jika menemukan penyu ketika sedang berada di laut. Selain itu saksi juga menyampaikan mengenai harga yang ditawarkan Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) atas daging penyu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual daging penyu;

Terdakwa II Ashar Bin Arafah

- Bahwa Terdakwa II merupakan anak buah kapal (ABK) di kapal KM Putri Avi dimana Saksi Rusdi merupakan juragan di kapal tersebut;
- Bahwa Saksi Rusdi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 17.30 Wita bertempat di daerah Kampung Makassar, di Jalan Pangandaran RT.19 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lainnya yakni Terdakwa I dan Saksi Rusdi berlayar dengan kapal KM Putri Avi dari Kampung Makasar, Berbas Pantai pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 06.00 WITA, menuju ke perairan Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur dan tiba disana pukul 14.00 WITA, kemudian labuh jangkar untuk beristirahat, selanjutnya pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan ABK lainnya memasang pancing Rawe ke permukaan laut, kemudian keesokan harinya pada pagi hari, pancing Rawe yang sudah ditebar tersebut ditarik kembali, setelah itu pancing Rawe tersebut disusun lalu pada sore harinya ditebar kembali ke permukaan laut, setelah berada 2 hari di perairan Pulau Miang selanjutnya kapal KM Putri Avi berlayar ke arah antara perairan Bengalon dan Sekrat, Kabupaten Kutai Timur untuk mencari ikan pari, dimana pada hari terakhir memancing di perairan tersebut, ditemukan beberapa ekor penyu, yakni terdapat penyu hidup sebanyak 2 ekor dan penyu yang mati sebanyak 3 ekor, untuk penyu hidup dikembalikan ke laut, sedangkan penyu yang mati tersebut saksi bersama Saksi Ashar Bin Arafah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



naikkan ke atas kapal dan selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu disimpan ke dalam boks ikan. Selanjutnya daging penyu tersebut dibawa ke Bontang bersama ikan pari hasil tangkapan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I diatas kapal tersebut yaitu menebar atau menjatuhkan pancing Rawe ke laut, menarik pancing Rawe yang sudah ditebar ke atas kapal, memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam boks atau peti ikan, serta menyusun pancing Rawe setelah digunakan;
- Bahwa awalnya jumlah penyu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) ekor, namun yang 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup. Sehingga sebelum naik ke atas kapal, penyu yang masih hidup tersebut selanjutnya dilepaskan kembali ke laut. Sedangkan penyu lain yang berjumlah 3 (tiga) ekor ketika ditemukan dan tersangkut jaring sudah dalam keadaan mati. Sehingga penyu yang mati tersebut kemudian diangkat ke atas kapal. Penyu-penyu yang dipotong hanyalah penyu yang sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendengar Saksi Rusdi melarang Terdakwa I untuk membuang penyu yang sudah mati tersebut, begitupun juga ketika penyu tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Baik melalui perintah suara maupun kode isyarat, karena saat itu suara mesin kapal sangat ribut. Walaupun saat itu Saksi Rusdi juga melihat penyu tersebut dinaikkan dan dipotong. Selanjutnya Ketika penyu yang sudah mati tersebut diangkat ke atas kapal, selanjutnya yang menyuruh Terdakwa I untuk memotong penyu tersebut menjadi beberapa bagian adalah Saksi Rusdi. Saat itu Saksi Rusdi kepada Terdakwa I "kerjain itu". Atas dasar tersebut Para Terdakwa kemudian memotong penyu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa setelah kapal bersandar di Berbas Pantai, daging penyu tersebut masih berada di atas kapal dan belum sempat dipindahkan kemana-mana sampai akhirnya diketemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2022 pada malam hari, saat itu Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) menyampaikan langsung kepada Terdakwa I ketika sedang berada di sebuah warung di sekitar daerah Prakla, Kelurahan Berbas Pantai, yakni Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) akan membeli daging penyu, apabila ada hasil pancingan penyu pada saat saksi berlayar nantinya, yakni dengan harga Rp25.000,00 per 1 kg;
- Bahwa Terdakwa I sudah menyampaikan kepada Terdakwa II dan Saksi Rusdi mengenai permintaan Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) jika menemukan penyu ketika sedang berada di laut. Selain itu saksi juga menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harga yang ditawarkan Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) atas daging penyu yang didapatkan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual daging penyu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 kg berisi daging penyu sekitar \pm 30 kg;
- 1 (satu) unit kapal dengan nama KM PUTRI AVI panjang \pm 14 meter dan lebar \pm 2 meter berwarna biru dan bagian atas warna putih;
- 1 (satu) buah boks ikan warna orange;
- 1 (satu) set kayu pancing rawe senggol;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Saksi Rusdi dan Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 Kg yang diduga berisi daging penyu seberat \pm 30 kg, yang disimpan di dalam boks ikan warna orange, diatas kapal KM Putri Avi;
- Bahwa kondisi daging penyu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut sudah dalam keadaan terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan tidak utuh, yakni berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Rusdi dengan cara pada awalnya Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa yang merupakan berlayar dengan menggunakan Kapal KM Putri Avi dari Perairan Kota Bontang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 menuju perairan Pulau Miang Kabupaten Kutai Timur, setelah berada di Perairan Pulau Miang sekitar 4 (empat) malam kemudian Kapal berlayar ke Perairan Sekrat Kabupaten Kutai Timur, kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2022

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa memasang pancing jenis Rawe Senggol, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pagi hari, Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa kemudian mengangkat pancing rawe tersebut, ketika sedang mengangkat pancing Rawe tersebut terdapat ikan pari dan penyu yang tersangkut, dimana penyu yang berjumlah 5 (lima) ekor, yang mana dari ke 5 (lima) ekor penyu tersebut terdapat 2 (dua) ekor penyu yang masih hidup serta 3 (tiga) ekor lainnya sudah dalam keadaan mati, kemudian saat itu Saksi Rusdi menyuruh Para Terdakwa untuk melepaskan 2 (dua) ekor penyu yang masih hidup ke laut lepas, sementara penyu mati yang berjumlah 3 (tiga) ekor tidak dibuang, selanjutnya pada pukul 10.00 WITA Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa berlayar pulang menuju perairan Bontang, dan tiba di Bontang pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA lalu sandar di Kampung Makassar, kemudian setelah sandar selanjutnya Saksi Rusdi menyuruh para Para Terdakwa untuk menggarami daging penyu tersebut;

- Bahwa pemilik Kapal KM Putri Avi adalah Saksi Hieronimus Rutu Sambu, dimana antara Saksi Rusdi dan Saksi Hieronimus Rutu Sambu melakukan perjanjian lisan terkait penggunaan KM Putri Avi untuk menangkap ikan pari, dimana hasil penjualan ikan pari tersebut nantinya akan dibagi 2 dengan Saksi Rusdi selaku nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa Saksi Rusdi melihat dan mengetahui ketika penyu tersebut tersangkut dipancing Rawe yang digunakan KM Putri Avi, namun saat itu yang menarik Pancing Rawe tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa daging penyu tersebut dipotong dengan menggunakan pisau yang berada diatas kapal KM Putri Avi, kemudian setelah dipotong daging-daging penyu tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam karung warna putih berukuran \pm 50 kg, kemudian membawa karung putih yang berisi daging penyu untuk ditaruh ke dalam boks ikan warna orange;
- Bahwa daging penyu tersebut rencanya akan diambil pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm), dimana selanjutnya oleh daging penyu tersebut akan dibawa oleh Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm) ke daerah Bontang Kuala;
- Bahwa daging penyu tersebut dihargai dengan harga sebesar Rp25.000,00 per 1 kilogramnya, dimana pembayarannya akan dilakukan setelah daging penyu tersebut diambil oleh Saksi Patahuddin Bin Tenga (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual daging penyu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DNA Testing Result No: COA-OBIX22-010.0, tanggal 18 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh PT.OCEANOGEN BARUGA INDONESIA dan ditandatangani oleh Mukhsin Iqbal Sani selaku Lab Manager, yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap daging penyu dengan berat $\pm 0,5$ kg yang diambil dengan cara dipotong dari 2 bongkahan daging, berdasarkan Surat Permohonan oleh Penyidik Polairud Polres Bontang kepada PT. OCEANOGEN BARUGA INDONESIA, dengan kesimpulan bahwa sampel yang telah diuji menggunakan Tes DNA tersebut teridentifikasi sebagai *Chelonia mydas* (the green sea turtle);
- Bahwa daftar tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1.6/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi Undang-Undang, dimana pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, ditentukan bahwa jenis Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) termasuk ke dalam satwa yang dilindungi yakni pada nomor urut 701;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b U RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Para Terdakwa bernama **Eva Irawan Als Iwan Bin Gunawan (Alm)** dan **Ashar Bin Arafah** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Para Terdakwa bernama **Eva Irawan Als Iwan Bin Gunawan (Alm)** dan **Ashar Bin Arafah** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Rusdi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 17.30 Wita bertempat di daerah Kampung Makassar, di Jalan Pangandaran RT.19 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 Kg yang diduga berisi daging penyu seberat ± 30 kg, yang disimpan di dalam boks ikan warna orange, diatas kapal KM Putri Avi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Rusdi dengan cara pada awalnya Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa yang merupakan berlayar dengan menggunakan Kapal KM Putri Avi dari Perairan Kota Bontang pada hari Senin tanggal 12



September 2022 menuju perairan Pulau Miang Kabupaten Kutai Timur, setelah berada di Perairan Pulau Miang sekitar 4 (empat) malam kemudian Kapal berlayar ke Perairan Sekrat Kabupaten Kutai Timur, kemudian pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa memasang pancing jenis Rawe Senggol, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pagi hari, Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa kemudian mengangkat pancing rawe tersebut, ketika sedang mengangkat pancing Rawe tersebut terdapat ikan pari dan penyu yang tersangkut, dimana penyu yang berjumlah 5 (lima) ekor, yang mana dari ke 5 (lima) ekor penyu tersebut terdapat 2 (dua) ekor penyu yang masih hidup serta 3 (tiga) ekor lainnya sudah dalam keadaan mati, kemudian saat itu Saksi Rusdi menyuruh Para Terdakwa untuk melepaskan 2 (dua) ekor penyu yang masih hidup ke laut lepas, sementara penyu mati yang berjumlah 3 (tiga) ekor tidak dibuang, selanjutnya pada pukul 10.00 WITA Saksi Rusdi bersama dengan Para Terdakwa berlayar pulang menuju perairan Bontang, dan tiba di Bontang pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA lalu sandar di Kampung Makassar, kemudian setelah sandar selanjutnya Saksi Rusdi menyuruh para Para Terdakwa untuk menggarami daging penyu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. DNA Testing Result No: COA-OBI-X22-010.0, tanggal 18 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh PT.OCEANOGEN BARUGA INDONESIA dan ditandatangani oleh Mukhsin Iqbal Sani selaku Lab Manager, yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap daging penyu dengan berat $\pm 0,5$ kg yang diambil dengan cara dipotong dari 2 bongkahan daging, berdasarkan Surat Permohonan oleh Penyidik Polairud Polres Bontang kepada PT. OCEANOGEN BARUGA INDONESIA, dengan kesimpulan bahwa sampel yang telah diuji menggunakan Tes DNA tersebut teridentifikasi sebagai *Chelonia mydas* (the green sea turtle);
2. Dokumen Kapal PUTRI AVI atas nama Pemilik: HIERONIMUS RUTU SAMBU, berupa :
 - Pas Kecil Nomor: AL.520/3/4/KSOP-BTG-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



- Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil, atas nama Pemilik HIERONIMUS RUTU SAMBU, nama Kapal PUTRI AVI;
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, atas nama Pelaku Usaha: HIERONIMUS RUTU SAMBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Para Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual daging penyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim unsur “**menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan potongan daging penyu yang disimpan di atas Kapal KM Putri Avi dan cara - cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi Rusdi adalah bersama - sama dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan unsur “**turut serta melakukan**” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b U RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b U RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 kg berisi daging penyusutan sekitar ± 30 Kg;
- 1 (satu) buah Boks ikan warna Orange;
- 1 (satu) set kayu pancing Rawe Senggol;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal dengan nama KM PUTRI AVI panjang ± 14 meter dan lebar ± 2 meter berwarna biru dan bagian atas warna putih adalah milik Saksi Hieronimus Rutu Sambu maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak Saksi Hieronimus Rutu Sambu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang rangka menjaga ekosistem dari satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b U RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa **Eva Irawan Als Iwan Bin Gunawan (Alm)** dan **Ashar Bin Arafah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyimpan, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung pupuk warna putih ukuran 50 kg berisi daging penyus sekitar ± 30 Kg;
 - 1 (satu) buah Boks ikan warna Orange;
 - 1 (satu) set kayu pancing Rawe Senggol;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit Kapal dengan nama KM PUTRI AVI panjang ± 14 meter dan lebar ± 2 meter berwarna biru dan bagian atas warna putih;**Dikembalikan kepada Saksi Hieronimus Rutu Sambu;**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti

Helia Ferial, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)